



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu mengatur Pedoman Teknis Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

nc

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.



5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Unit Kerja adalah unit kerja dari level tertinggi sampai dengan level terendah pada Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



13. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil dari berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
18. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKT Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjabarkan target capaian indikator kinerja sasaran, program, dan kegiatan pada tahun tertentu, yang disusun bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun yang sama.



19. Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat target capaian IKU pada tahun tertentu untuk setiap triwulan, yang disusun bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran.
20. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
21. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah, sesuai dengan isu atau permasalahan yang diangkat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membantu Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pada Perangkat Daerah;
- b. mengintegrasikan kriteria evaluasi SAKIP kedalam dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- c. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
- e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Renstra Perangkat Daerah;
 - b. IKU Perangkat Daerah;
 - c. Renja Perangkat Daerah;
 - d. RKT Perangkat Daerah;
 - e. Rencana Aksi Perangkat Daerah;
 - f. pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah;
 - g. pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah; dan
 - h. evaluasi Rencana Aksi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi penunjang dan/atau urusan pemerintahan wajib sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat tugas fungsi Perangkat Daerah, uraian indikator kinerja utama yang dianggap relevan merepresentasikan kinerja utama Perangkat Daerah, satuan, formula dan sumber data masing-masing IKU.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (5) RKT Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat uraian, indikator kinerja, satuan, target capaian kinerja tahun rencana dan pagu anggaran atas sasaran strategis, program, serta kegiatan Perangkat Daerah, yang disusun setelah KUA PPAS disepakati dengan DPRD.

- (6) Rencana Aksi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat indikator kinerja dan target capaian kinerja tahun rencana yang dijabarkan secara periodik (triwulan atau semester) atas setiap sasaran strategis yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, serta indikator kinerja, target capaian kinerja, pagu anggaran, penanggungjawab, dan jadwal pelaksanaan atas setiap program/kegiatan Perangkat Daerah pada tahun berjalan.
- (7) Pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat kesesuaian tahapan perumusan rencana strategis, kesesuaian rencana strategis dengan pelaksanaan, target, realisasi dan tingkat capaian indikator kinerja atas program/kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran strategis Renstra Perangkat Daerah.
- (8) Pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat kesesuaian tahapan perumusan rencana kerja, kesesuaian rencana kerja dengan pelaksanaan, target, realisasi, dan tingkat capaian indikator kinerja serta anggaran atas program/kegiatan Perangkat Daerah secara triwulan dan akhir tahun evaluasi, berdasarkan sasaran strategis yang ada pada Renstra Perangkat Daerah.
- (9) Evaluasi Rencana Aksi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat target capaian, realisasi capaian, dan tingkat capaian indikator kinerja atas sasaran strategis, program, dan kegiatan Perangkat Daerah secara periodik (triwulan atau semester) dan akhir tahun evaluasi berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan Pemangku Kepentingan.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Tata cara penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata cara penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tata cara penyusunan, perubahan dan sistematika penyajian Renstra Perangkat Daerah;
 - b. tata cara penyusunan, perubahan dan sistematika penyajian Renja Perangkat Daerah;
 - c. tatacara pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
 - d. format penyajian IKU Perangkat Daerah;
 - e. format penyajian RKT Perangkat Daerah;
 - f. format penyajian Rencana Aksi Perangkat Daerah;
 - g. tata cara pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah, serta format penyajiannya;
 - h. tata cara pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta format penyajiannya; dan
 - i. format penyajian evaluasi Rencana Aksi Perangkat Daerah.

CM

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 05 oktober 2022

 BUPATI TAPIN,


M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 05 oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


SYAMSIR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 27